



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas;
- b. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan pangan yang cukup, aman, merata dan terjangkau serta berkelanjutan di Kabupaten Bandung Barat, perlu adanya pengaturan yang mengatur penyelenggaraan cadangan pangan di Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Ketahanan Pangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/PERMENTAN/KN.130/ 8/2018 Tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1230);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Ketahanan Pangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Bandung Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
6. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat CPPD adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
7. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
8. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaannya dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
9. Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah proses penyiapan cadangan pangan pemerintah daerah.
10. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan tertentu yang bersifat pokok di tingkat pasar yang mencapai lebih dari 25% (dua puluh lima persen) harga normal.
11. Pengelolaan CPPD adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjaga kecukupan CPPD baik jumlah maupun mutunya antardaerah dan antarwaktu.
12. Pelepasan CPPD adalah kegiatan melepas CPPD yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu.
13. Bantuan Pangan adalah bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi Masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan gizi, dan kerja sama internasional.
14. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan Keamanan Pangan.
15. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
16. Harga Pembelian Pemerintah yang selanjutnya disingkat HPP adalah harga pembelian oleh Pemerintah di tingkat produsen untuk jenis Pangan Pokok Tertentu yang ditetapkan menjadi CPPD.
17. Harga Acuan adalah harga Pangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan struktur biaya yang wajar mencakup antara lain biaya produksi, biaya distribusi, keuntungan, dan/atau biaya lain.

18. Perusahaan Umum (Perum) BULOG yang selanjutnya disebut Perum BULOG adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik Pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan CPPD dimaksudkan untuk mendukung penyediaan Cadangan Pangan Pokok di Daerah guna menanggulangi:

- a. Keadaan darurat;
- b. Bencana Alam;
- c. Gejolak Harga Pangan;
- d. Kekurangan pangan; dan/atau
- e. Keadaan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 3

Penyelenggaraan CPPD bertujuan:

- a. meningkatkan penyediaan Cadangan Pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil;
- b. memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat yang mengalami Keadaan Darurat dan Kerawanan Pangan Pasca Bencana;
- c. sebagai instrumen stabilisasi harga khususnya mengantisipasi goncangan harga pasar;
- d. meningkatkan akses pangan Kelompok masyarakat Rawan Pangan Transien, khususnya pada wilayah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat Rawan Pangan Kronis karena kemiskinan;
- e. Peningkatan gizi masyarakat; dan
- f. mengantisipasi potensi penurunan mutu/kualitas Cadangan Pangan yang dilakukan dengan pelepasan Cadangan Pangan melalui penjualan, pengolahan, penukaran bantuan dan/atau penghapusan.

BAB II

JENIS DAN JUMLAH CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) CPPD berupa Pangan Pokok Tertentu ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya.

- (2) Jenis Pangan Pokok Tertentu yang ditetapkan sebagai CPPD meliputi:
 - a. beras;
 - b. Jagung;
 - c. kedelai;
 - d. bawang;
 - e. cabai;
 - f. daging unggas;
 - g. telur unggas;
 - h. daging ruminansia;
 - i. gula konsumsi;
 - j. minyak goreng; dan
 - k. ikan.
- (3) Jenis Pangan Pokok Tertentu berupa minyak goreng sebagai CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j, ditujukan untuk menjaga stabilitas harga di konsumen.
- (4) Selain jenis Pangan Pokok Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menetapkan jenis Pangan Pokok Tertentu lainnya sebagai CPPD dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi pangan pokok tertentu di Daerah;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan Keadaan Darurat; dan/atau
 - c. kerawanan pangan di Daerah.
- (5) Penyelenggaraan CPPD atas jenis Pangan Pokok Tertentu sebagai CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap.
- (6) Tahap pertama penyelenggaraan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk jenis Pangan Pokok Tertentu meliputi:
 - a. beras;
 - b. jagung; dan
 - c. kedelai.
- (7) Penyelenggaraan CPPD tahap selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan.

Pasal 5

- (1) Jumlah CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan.
- (2) Penetapan jumlah CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat Daerah.
- (3) Penetapan jumlah CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penetapan standar mutu masing-masing Pangan Pokok Tertentu sebagai CPPD.

- (4) Penetapan jumlah CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu secara nasional;
 - b. penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan Pangan;
 - c. pengendalian dan stabilisasi harga dan pasokan Pangan Pokok Tertentu pada tingkat produsen dan konsumen;
 - d. pelaksanaan perjanjian internasional dan Bantuan Pangan kerja sama internasional; dan
 - e. angka kecukupan gizi yang dianjurkan.
- (5) Penetapan jumlah CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB III

KELEMBAGAAN PENGELOLA CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Pengelolaan CPPD dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan.
- (2) Pengelola CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Tim Pelaksana Pengelolaan CPPD, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan tim pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan dan pertanian sebagai ketua;
 - b. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan dan pertanian sebagai sekretaris;
 - c. Anggota meliputi:
 1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 2. Unsur Inspektorat;
 3. Unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
 4. Unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 5. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 6. Unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Sosial;
 7. Unsur BULOG Sub divisi regional Wilayah Bandung; dan
 8. Kepala Seksi CPPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyelenggaraan CPPD dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang Pangan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Dalam rangka penyelenggaraan CPPD, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan melakukan perencanaan CPPD yang paling sedikit meliputi:

- a. target sasaran penyaluran CPPD; dan
- b. target pengadaan CPPD.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilaksanakan melalui:
 - a. pengadaan;
 - b. pengelolaan; dan
 - c. penyaluran.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi pembelian Pangan Pokok Tertentu yang ditetapkan sebagai CPPD dan metode pengadaan lain yang sah.
- (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi penyimpanan, pemeliharaan, pemerataan stok antar wilayah, pengolahan, dan/atau pelepasan stok atas Pangan Pokok Tertentu yang ditetapkan sebagai CPPD.
- (4) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pengeluaran CPP sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan rencana jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai CPPD.
- (2) Dalam menetapkan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah Daerah;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan Keadaan Darurat; dan/atau
 - c. kerawanan Pangan di wilayah Daerah.

- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat di Daerah; dan
 - b. potensi sumber daya Daerah.

Paragraf 2

Perhitungan Cadangan Pangan

Pasal 10

- (1) Perhitungan jumlah CPPD berupa Beras didasarkan pada kriteria:
 - a. jumlah penduduk;
 - b. konsumsi Beras per kapita per tahun; dan
 - c. proporsi terhadap Cadangan Beras nasional.
- (2) Perhitungan Jumlah CPPD berupa Beras ditentukan dengan Rumus:

$80\% \times \text{Cadangan Pangan Total Provinsi} \times \text{Rasio Jumlah Penduduk Daerah Kabupaten Terhadap Jumlah penduduk Provinsi.}$

- (3) Perhitungan CPPD berupa bahan pangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) ditetapkan Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati menetapkan jumlah CPPD berupa Beras dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal kemampuan keuangan Daerah belum dapat memenuhi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pengalokasian CPPD dilakukan secara bertahap.

Paragraf 3

Pelaksanaan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Pengadaan CPPD diutamakan melalui pembelian produksi dalam negeri termasuk pembelian dari stok komersial Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan.
- (2) Pembelian CPPD dari dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Harga Acuan pembelian atau HPP yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam hal rata-rata harga pasar setempat di tingkat produsen di bawah Harga Acuan pembelian atau HPP, dilakukan pembelian dengan mengacu pada harga Acuan pembelian atau HPP.
- (4) Dalam hal rata-rata harga pasar setempat di tingkat produsen di atas Harga Acuan pembelian atau HPP, diberikan fleksibilitas harga pembelian dengan jangka waktu tertentu.
- (5) Besaran fleksibilitas harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (6) Dalam hal dalam pelaksanaan fleksibilitas harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat selisih kurang, Pemerintah Daerah memberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Pasal 12

- (1) Pengelolaan CPPD dilakukan untuk menjaga kecukupan cadangan pangan pemerintah daerah, antar daerah, dan antar walrtu baik jumlah maupun mutu.
- (2) Pengelolaan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyimpanan dan pemeliharaan cadangan pangan.
- (3) Untuk menjaga kualitas dalam penyimpanan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), CPPD dikemas dalam karung dan disimpan di gudang cadangan pangan daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki gudang penyimpanan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas dapat bekerjasama dengan BUMN dan/atau BUMD di bidang pangan atau pihak lain.
- (5) Kerja sama pengelolaan CPPD dengan BUMN dan/atau BUMD di bidang pangan atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam bentuk perjanjian kerja sama.

Pasal 13

- (1) Pengelola menjaga mutu pangan dan kualitas CPPD yang disimpan.
- (2) Kualitas cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau standar mutu yang ditetapkan oleh Dinas.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pelepasan CPPD dalam rangka mempertahankan mutu pangan dengan tetap menjaga jumlah CPPD yang ditetapkan.
- (2) Pelepasan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
 - a. telah melampaui Batas Waktu Simpan; dan/atau
 - b. berpotensi atau mengalami penurunan mutu.
- (3) Batas Waktu Simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terhitung mulai CPPD disimpan di gudang.
- (4) CPPD yang berpotensi atau mengalami penurunan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, jika memenuhi kriteria paling sedikit derajat sosoh di bawah ambang batas minimum serta butir patah dan kadar air di atas ambang batas maksimum.

Pasal 15

- (1) Pelepasan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui:
 - a. penjualan;
 - b. pengolahan;
 - c. penukaran; dan/atau
 - d. hibah.
- (2) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan harga di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) beras.
- (3) Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam rangka memperbaiki mutu beras dengan memenuhi persyaratan keamanan pangan dan melakukan pengisian sejumlah susut olah akibat pengolahan.
- (4) Penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan untuk mendapatkan CPPD dengan kualitas yang lebih baik.
- (5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan antara lain untuk bantuan sosial dan kemanusiaan.

Pasal 16

- (1) Setiap akhir bulan dilakukan penghitungan sisa CPPD.
- (2) Sisa akhir bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi stok awal bulan berikutnya.
- (3) Sisa akhir tahun menjadi stok awal tahun berikutnya.

Bagian Kelima

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Pasal 17

- (1) Penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk menanggulangi:
 - a. Kekurangan Pangan;
 - b. gejolak harga Pangan;
 - c. bencana alam;
 - d. bencana sosial; dan/ atau
 - e. keadaan darurat.
- (2) Penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam rangka antisipasi, mitigasi, dan/ atau pelaksanaan untuk:
 - a. stabilisasi harga Pangan;
 - b. mengatasi Masalah Pangan;
 - c. mengatasi Krisis Pangan;
 - d. pemberian Bantuan Pangan;
 - e. kerjasama internasional;
 - f. pemberian Bantuan Pangan luar negeri; dan/ atau
 - g. keperluan lain yang ditetapkan Pemerintah.

- (3) Penyaluran CPPD untuk menanggulangi Kekurangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menanggulangi gejolak harga Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan stabilisasi harga Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui operasi pasar umum atau operasi pasar khusus pada sasaran tertentu.
- (4) Operasi pasar umum atau operasi pasar khusus pada sasaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan mengacu pada Harga Acuan atau harga eceran tertinggi.
- (5) Harga eceran tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan harga tertinggi penjualan Pangan Pokok Tertentu di tingkat konsumen yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Ketahanan Pangan berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat Daerah.

Pasal 18

- (1) Mekanisme Penyaluran CPPD dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, antara lain berdasarkan:
 - a. perintah Bupati atau pendekatan atas ke bawah (*top-down*); dan
 - b. usulan desa atau pendekatan bawah ke atas (*bottom up*).
- (2) Penyaluran berdasarkan perintah Bupati atau *top down* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Bupati memerintahkan Kepala Perangkat daerah terkait untuk menyalurkan CPPD kepada masyarakat sasaran yang terdampak bencana dan keadaan darurat atau masyarakat yang terdampak masalah gizi dan kesehatan;
 - b. berdasarkan perintah Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Perangkat Daerah terkait melakukan identifikasi dan verifikasi untuk memperoleh informasi tentang lokasi sasaran, jumlah Rumah Tangga Sasaran dan jumlah bantuan CPPD yang dibutuhkan;
 - c. hasil identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pangan untuk pengeluaran CPPD dan selanjutnya dilaporkan kepada Bupati;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi pangan untuk selanjutnya melaksanakan pengeluaran dan pendistribusian CPPD bekerjasama dengan BULOG, pendistribusian CPPD dilaksanakan secara langsung ke kantor Kecamatan setempat sebagai titik bagi untuk selanjutnya di salurkan langsung kepada sasaran penerima oleh pihak desa; dan
 - e. tim Pelaksana Penyaluran CPPD membuat berita acara serah terima bantuan CPPD dengan kepala Desa dan Camat setempat.
- (3) Penyaluran berdasarkan usulan desa atau *bottom up* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala desa mengajukan permintaan penyaluran CPPD kepada Bupati melalui Perangkat Daerah terkait, dengan tembusan kepada Camat setempat dengan menyampaikan data dan informasi yang paling sedikit berisi tentang:
 1. lokasi dan jumlah rumah tangga sasaran yang mengalami Kerawanan Pangan;

2. jumlah jiwa dalam rumah tangga yang membutuhkan bantuan Pangan Pokok;
 3. jumlah bantuan Pangan Pokok untuk disalurkan; dan
 4. apabila kerawanan Pangan dan gizi sebagaimana dimaksud pada angka 1 disebabkan oleh:
 - a) kejadian pasca bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau keadaan darurat, maka harus dilampirkan laporan kejadian yang disampaikan kepada perangkat Daerah yang berwenang;
 - b) faktor kemiskinan, maka harus dilampirkan rekomendasi atau surat keterangan dari perangkat Daerah yang berwenang; dan
 - c) kejadian masalah Kesehatan dan gizi (stunting, gizi buruk dsb.), maka harus dilampirkan rekomendasi atau surat keterangan dari pejabat atau petugas teknis yang berwenang.
 - b. berdasarkan permintaan kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Perangkat Daerah terkait melakukan identifikasi dan verifikasi untuk memperoleh informasi tentang lokasi sasaran, jumlah Rumah Tangga Sasaran dan jumlah bantuan CPPD yang dibutuhkan;
 - c. hasil identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pangan untuk pengeluaran CPPD dan selanjutnya dilaporkan kepada Bupati;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi pangan untuk selanjutnya melaksanakan pengeluaran dan pendistribusian CPPD bekerjasama dengan BULOG, pendistribusian CPPD dilaksanakan secara langsung ke kantor Kecamatan setempat sebagai titik bagi untuk selanjutnya di salurkan langsung kepada sasaran penerima oleh pihak desa; dan
 - e. tim Pelaksana Penyaluran CPPD membuat berita acara serah terima bantuan CPPD dengan kepala desa dan camat setempat.
- (4) Biaya penyaluran/biaya angkut beras CPPD dari Kecamatan ke titik penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam hal ini tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Perangkat Daerah yang membidangi Pangan.
 - (5) Jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan hasil investigasi oleh Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan dengan perhitungan kebutuhan beras berdasarkan rata-rata konsumsi beras sebesar 300 gram per orang per hari dengan ketentuan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja.

Pasal 19

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pangan menetapkan volume beras yang akan disalurkan dan lokasi sasaran sesuai hasil verifikasi Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan melalui *Delivery Order* (DO).
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pangan melaporkan pelaksanaan penyaluran beras cadangan pangan kepada Bupati.
- (3) Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan membuat Berita Acara Serah Terima Bantuan Cadangan Pangan kepada kelompok sasaran/masyarakat yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa setempat.

BAB V
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan CPPD.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. partisipasi dalam pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Pangan; dan
 - b. pengawasan secara partisipatif terhadap penyelenggaraan CPPD.

Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah penyelenggaraan CPPD kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Ketahanan Pangan.
- (2) Permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah penyelenggaraan CPPD yang disampaikan masyarakat menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan CPPD.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan CPPD bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PELAPORAN, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PEMBINAAN

Pasal 23

- (1) Setiap penggunaan CPPD untuk penanggulangan Rawan Pangan Pasca Bencana dan/atau Keadaan Darurat, bantuan Pangan untuk masyarakat miskin dan Rawan Pangan dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur tentang pengelolaan CPPD secara berkala setiap 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Materi laporan pengelolaan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi perencanaan, pengadaan, dan penyaluran.

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan CPPD berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 25

Bupati melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan CPPD, yang meliputi:

- a. pemberian panduan teknis penyelenggaraan dan pengelolaan CPPD;
- b. penguatan aparatur dan kelembagaan CPPD melalui bimbingan teknis, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
- c. strategi pencapaian kinerja; dan
- d. kerja sama antar daerah dan/atau dengan badan usaha.

Pasal 26

Kepala Dinas bersama Camat melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan cadangan pangan di tingkat Desa, yang meliputi:

- a. pembinaan panduan operasional;
- b. penguatan aparatur dan kelembagaan cadangan pangan melalui bimbingan teknis, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
- c. penyusunan strategi pencapaian kinerja; dan
- d. kerja sama antar Desa dengan anggota masyarakat setempat.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Kerja sama penyelenggaraan CPPD dengan pihak lain yang telah berjalan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini harus telah ditetapkan paling lambat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 21 Desember 2022

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

HENGKI KURNIAWAN

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 21 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2022 NOMOR 46